



SALINAN P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Llk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dalam register Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Llk. tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada xxxx yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx hingga dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan;
 - a. *Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi;*
 - b. *Tergugat suka merajuk hanya karena persoalan-persoalan sepele;*
 - c. *Tergugat mengungkit pemberian kepada Penggugat, anaknya, dan bahkan orangtua Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada orangtua Penggugat;*
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak akhir bulan September 2018, tanpa alasan yang Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis



Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas permohonan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya (P-2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Nenek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Wangga Satu sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka merajuk hanya karena persoalan-persoalan sepele, Tergugat juga sering mengungkit pemberian kepada Penggugat,



- anaknya, dan bahkan orangtua Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku Nenek Penggugat telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di xxxx sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka merajuk hanya karena persoalan-persoalan sepele, Tergugat juga sering mengungkit pemberian kepada Penggugat, anaknya, dan



bahkan orangtua Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Penggugat beralasan hukum dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun



tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Lolak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lolak;



Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam



Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;
dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Llk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah. oleh kami Roiha Mahmudah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp230.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp230.000,00 |
| 5. PNBP akta panggilan | Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah

Rp576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)